



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar Oktavianto Bin Jito
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukorejo Rt/Rw 002/005 Ds. Margoanyar Kec. Glagah Kab. Lamongan dan berdomisili di Dsn. Bandut Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bogobabadan Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fajar Oktavianto Bin Jito ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024.
2. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Juris Justitio Hakim P., SH.,MH. Dkk., Para advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor
242/SK/2024/PN.Gsk tanggal 02-10-2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO BIN JITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO BIN JITO** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 bungkus rokok Gudang garam merah yang berisi 1 plastic klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,043$ gram yang di bungkus kertas grenjeng rokok;
 - b 1 lembar kertas bukti tranfer;
 - c 1 unit HP OPPO A3S warna biru dengan nomer Simcard : 0882-0104-65144;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk



d 1 kartu debit bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

e 1 unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan No.
Pol : W 5122 EL;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO BIN JITO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.19 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah tempat kos yang beralamat di Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili perkara ini dengan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.19 WIB saat itu Terdakwa MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO sedang berada kos-kosan di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan pesan *Whatsapp* WA dari Sdr. DIANA (merupakan DPO nomor : DPO/229/VII/2024/Satesnarkoba) yang intinya pesen Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket PAHE Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa kepada Sdr. DIANA kemudian tidak berapa lama Terdakwa dikirim bukti transfer oleh Sdr. DIANA terkait uang pembelian Narkotika



Jenis Sabu yang telah dipesan oleh Sdr. DIANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa beranjak menuju warung kopi yang masih di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AAN (merupakan DPO nomor: DPO/230/VII/2024/Satesnarkoba) melalui fitur Voicenote Whatsapp yang mana mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Sabu paket PAHE kepada Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN mengatakan Narkotika Jenis Sabu tersebut ada lalu mengirimkan nomor DANA yang digunakan sebagai transaksional pembelian Narkotika Jenis Sabu dan Sdr. AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik tempat mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan cara ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh Sdr. AAN menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam dengan No. Pol W 5122 EL sendiri lalu ditengah perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah di transfer Sdr. DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 200.000,- kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampai di daerah Kec. Dukun Terdakwa mampir ke Alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 200.000,- ke DANA Sdr. AAN setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke Whatsapp Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN merespon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah berisi Narkotika jenis Sabu serta lokasi tempat mengambil Narkotika jenis Sabu pesanan Sdr. DIANA dengan cara ranjau kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk arah dari Lokasi yang telah dikirimkan Sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan lalu sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak dipinggir jalan depan gapura yang mana sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. AAN sebelumnya kemudian 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa ambil dan simpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengabari Sdr. DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di warung pinggir jalan raya Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik tidak lama kemudian tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku sebagai petugas Satres Narkoba Polres Gresik salah satunya adalah Saksi DIAN FITROH KALISTA dan Saksi ERY SANDY lalu oleh petugas tersebut Terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan yang mana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,043 g (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang berada di dalam *dashboard* sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan No. Pol W 5122 EL yang diakui milik Terdakwa namun merupakan pesanan dari Sdr. DIANA kemudian ditemukan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer pembelian Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. AAN, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3S warna biru dengan nomor Simcard : 0882-0104-65144 yang mana sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan No. Pol W 5122 EL yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Kartu Debit BRI An. MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO yang Terdakwa gunakan sebagai alat pembayaran dalam jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 di Desa Petiyen Lasem Kec. Dukun Kab. Gresik Terdakwa juga pernah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu berupa pembelian 1 (satu) paket PAHE narkotika jenis sabu seharga Rp. 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sistem ranjau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05030/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,043$ g (nol koma nol empat puluh tiga) gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Perumahan Permata Suci (PPS) Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili perkara ini dengan ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.19 WIB saat itu Terdakwa MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO sedang berada kos-kosan di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan pesan *Whatsapp* WA dari Sdr. DIANA (merupakan DPO nomor : DPO/229/VII/2024/Satesnarkoba) yang intinya pesen Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket PAHE Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa kepada Sdr. DIANA kemudian tidak berapa lama Terdakwa dikirim bukti transfer oleh Sdr. DIANA terkait uang pembelian Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan oleh Sdr. DIANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat menuju warung kopi yang masih di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AAN (merupakan DPO nomor : DPO/230/VII/2024/Satesnarkoba) melalui fitur *Voicenote* *Whatsapp* yang mana mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Sabu paket PAHE kepada Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN mengatakan Narkotika Jenis Sabu tersebut ada lalu mengirimkan nomor DANA yang digunakan sebagai transaksional pembelian Narkotika Jenis Sabu dan Sdr. AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik tempat mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan cara ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh Sdr. AAN menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol W 5122 EL sendiri lalu ditengah perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah di transfer Sdr. DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 200.000.- kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampai di daerah Kec. Dukun Terdakwa mampir ke Alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 200.000.- ke DANA Sdr. AAN setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke *Whatsapp* Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN merespon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah berisi Narkotika jenis Sabu serta lokasi tempat mengambil Narkotika jenis Sabu pesanan Sdr. DIANA dengan cara ranjau kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk arah dari Lokasi yang telah dikirimkan Sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Samboppingir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan lalu sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak dipinggir jalan depan gapura yang mana sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. AAN sebelumnya kemudian 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam merah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa ambil dan simpan di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengabari Sdr. DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di warung pinggir jalan raya Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku sebagai petugas Satres Narkoba Polres Gresik salah satunya adalah Saksi DIAN FITROH KALISTA dan Saksi ERY SANDY lalu oleh petugas tersebut Terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan yang mana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,043 g (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang berada di dalam *dashboard* sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan No. Pol W 5122 EL yang diakui milik Terdakwa namun merupakan pesanan dari Sdr. DIANA kemudian ditemukan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer pembelian Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. AAN, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3S warna biru dengan nomor Simcard : 0882-0104-65144 yang mana sebagai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk



alat komunikasi Terdakwa dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan No. Pol W 5122 EL yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Kartu Debit BRI An. MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO yang Terdakwa gunakan sebagai alat pembayaran dalam jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 di Desa Petiyen Lasem Kec. Dukun Kab. Gresik Terdakwa juga pernah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu berupa pembelian 1 (satu) paket PAHE narkotika jenis sabu seharga Rp. 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sistem ranjau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05030/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,043$ g (nol koma nol empat puluh tiga) gram;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitro Kalista

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa benar Saksi bersama tim ResNarkoba telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan perumahan Permata Suci (PPS) Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa awal kejadian sehingga dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama tim ResNarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di pinggir jalan Perumahan Permata Suci (PPS) di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening warna putih di duga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,043$ gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok, 1 (satu) lembar kertas bukti transper, 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna biru dengan nomor simcad 0882-0104-65144, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol W 5122 EL dan 1 kartu debit bank BRI.
- Bahwa barang bukti berupa shabu Saksi dapatkan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor honda schopy warna hitam yang Terdakwa kendaraai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah pesanan dari DIANA;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. AAN.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB setelah mendapatkan pesanan shabu dari Diana, Terdakwa beranjak menuju warung kopi di daerah jalan Veteran Kecamatan kebomas Kab. Gresik lalu menghubungi AAN melalui fitur VC WhatsApp untuk memesan shabu, kemudian AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Dukun Kab. Gresik tempat mengambil shabu dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh sdr. AAN menggunakan sepeda motor honda schopy warna hitam dengan Nopol. W 5122 EL sendirian lalu di tengah jalan perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah



di transfer DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkotika jenis seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampainya di daerah Kec. Dukuh Terdakwa mampir ke alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE tersebut ke sdr. AAN. Setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke WA sdr. AAN dan direspon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang garam merah berisi narkotika jenis shabu serta lokasi tempat mengambil narkotika tersebut dengan cara diranjau kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk arah dari lokasi yang telah dikirimkan sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan lalu sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi Narkotika jenis shabu yang di letakkan di pinggir jalan depan gapura lalu Terdakwa ambil dan menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu mengabari DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik. Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di warung pinggir jalan raya PPS Kab. Gresik.

- Bahwa DIANA memesan shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.19 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di kos-kosan di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan pesan WA dari DIANA yang intinya pesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket PAHE seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor rekening BRI milik Terdakwa. Tidak lama kemudian DIANA mengirimkan bukti transferan tersebut. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju warung kopi di jalan Veteran Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa hp merek OPPO A3s warna biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk untuk menghubungi DIANA dan AAN.
- Bahwa 1 (satu) kartu debit an. Muhammad Fajar Oktavianto benar di gunakan Terdakwa sebagai alat pembayaran jual beli shabu;
- Bahwa saat mengambil ranjau, Terdakwa sendiri saja;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pesanan shabu tersebut bisa menggunakan bersama DIANA dan hubungan Terdakwa dengan DIANA semakin dekat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual shabu kepada Aceng;
- Bahwa selain dari Aan, Terdakwa juga pernah membeli shabu dari TILE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika;

2. Saksi Ery Sandy

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama tim ResNarkoba telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan perumahan Permata Suci (PPS) Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa awal kejadian sehingga dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama tim ResNarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di pinggir jalan Perumahan Permata Suci (PPS) di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya Saksi bersama tim menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,043$ gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok, 1 (satu) lembar kertas bukti transper, 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna biru dengan nomor simcad 0882-0104-65144, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol W 5122 EL dan 1 kartu debit bank BRI.
- Bahwa barang bukti berupa shabu Saksi dapatkan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor honda schopy warna hitam yang Terdakwa kendairai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah pesanan dari DIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. AAN.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB setelah mendapatkan pesanan shabu dari Diana, Terdakwa beranjak menuju warung kopi di daerah jalan Veteran Kecamatan kebomas Kab. Gresik lalu menghubungi AAN melalui fitur VC WhatsApp untuk memesan shabu, kemudian AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Dukun Kab. Gresik tempat mengambil shabu dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh sdr. AAN menggunakan sepeda motor honda schopy warna hitam dengan Nopol. W 5122 EL sendirian lalu di tengah jalan perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah di transfer DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkotika jenis seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampainya di daerah Kec. Dukuh Terdakwa mampir ke alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE tersebut ke sdr. AAN. Setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke WA sdr. AAN dan direspon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang garam merah berisi narkotika jenis shabu serta lokasi tempat mengambil narkotika tersebut dengan cara diranjau kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk arah dari lokasi yang telah dikirimkan sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan lalu sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi Narkotika jenis shabu yang diletakkan di pinggir jalan depan gapura lalu Terdakwa ambil dan menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu mengakbari DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik. Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di warung pinggir jalan raya PPS Kab. Gresik.
- Bahwa DIANA memesan shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.19 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di kos-kosan di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan pesan WA dari DIANA yang intinya pesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket PAHE

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor rekening BRI milik Terdakwa. Tidak lama kemudian DIANA mengirimkan bukti transferan tersebut. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju warung kopi di jalan Veteran Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa hp merek OPPO A3s warna biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk untuk menghubungi DIANA dan AAN.
- Bahwa 1 (satu) kartu debit an. Muhammad Fajar Oktavianto benar di gunakan Terdakwa sebagai alat pembayaran jual beli shabu;
- Bahwa saat mengambil ranjau, Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pesanan shabu tersebut bisa menggunakan bersama DIANA dan hubungan Terdakwa dengan DIANA semakin dekat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual shabu kepada Aceng;
- Bahwa selain dari Aan, Terdakwa juga pernah membeli shabu dari TILE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 seakitar pukul 02.00 WIB di pinggi jalan Perumahan Permata Suci (PPS) Desa Suci Kecamatan Manyar kab. Gresik karena terkait kasus Narkotika.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,043$ gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok, 1 (satu) lembar kertas bukti transper, 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna biru dengan nomor simcad 0882-0104-65144, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol W 5122 EL dan 1 kartu debit bank BRI.
- Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan dari DIANA;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari AAN yang berada di Lamongan.
- Bahwa DIANA memesan shabu kepada Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.19 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di kos-kosan di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan pesan WA dari DIANA yang intinya pesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket PAHE seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor rekening BRI milik Terdakwa. Tidak lama kemudian DIANA mengirimkan bukti transferan tersebut. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju warung kopi di jalan Veteran Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB setelah mendapatkan pesanan shabu dari Diana, Terdakwa beranjak menuju warung kopi di daerah jalan Veteran Kecamatan kebomas Kab. Gresik lalu menghubungi AAN melalui fitur VC WhatsApp untuk memesan shabu, kemudian AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Dukun Kab. Gresik tempat mengambil shabu dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh sdr. AAN menggunakan sepeda motor honda schopy warna hitam dengan Nopol. W 5122 EL sendirian lalu di tengah jalan perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah di transfer DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkoba jenis sseharga Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampainya di daerah Kec. Dukuh Terdakwa mampir ke alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE tersebut ke sdr. AAN. Setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke WA sdr. AAN dan direspon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang garam merah berisi narkoba jenis shabu serta lokasi tempat mengambil narkoba tersebut dengan cara diranjau kemudianTerdakwa mengikuti petunjuk arah dari lokasi yang telah dikirimkan sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan lalu sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi Narkoba jenis shabu yang di letakkan di pinggir jalan depan gapura lalu Terdakwa ambil dan menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendari lalu mengakbari DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan



depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik. Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di warung pinggir jalan raya PPS Kab. Gresik.

- Bahwa Terdakwa tidak memesan shabu ke TILE karena tempat tinggal TILE jauh berada di daerah Paciran Lamongan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu kepada Aan sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada AAN sejak setahun lalu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama SOFI, saat itu SOFI Terdakwa antar pergi kerja kemudian Terdakwa meminjam sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa kenal DIANA pada saat ngopi di pantai.
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan shabu DIANA bisa di konsumsi bersama;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,043$ gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok.
2. 1 (satu) lembar kertas bukti transper.
3. 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna biru dengan nomor simcad 0882-0104-65144.
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol W 5122 EL.
5. 1 kartu debit bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05030/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 seakitar pukul 02.00 WIB di pinggi jalan Perumahan Permata Suci (PPS) Desa Suci Kecamatan Manyar kab. Gresik karena menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.19 WIB saat itu terdakwa MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO sedang berada kos-kosan di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan pesan *Whatsapp* WA dari Sdr. DIANA (merupakan DPO) yang intinya pesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket PAHE Narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa kepada Sdr. DIANA kemudian tidak berapa lama Terdakwa dikirim bukti transfer oleh Sdr. DIANA terkait uang pembelian Narkoba Jenis Sabu yang telah dipesan.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB setelah mendapatkan pesanan shabu dari Diana, Terdakwa beranjak menuju warung kopi di daerah jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kab. Gresik lalu menghubungi AAN melalui fitur VC WhatsApp untuk memesan shabu, kemudian AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Dukun Kab. Gresik tempat mengambil shabu dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh sdr. AAN menggunakan sepeda motor honda schopy warna hitam dengan Nopol. W 5122 EL sendirian lalu di tengah jalan perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah di transfer DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkoba jenis seharga Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampainya di daerah Kec. Dukuh Terdakwa mampir ke alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE tersebut ke sdr. AAN. Setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke WA sdr. AAN dan direspon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang garam merah berisi narkoba jenis shabu serta lokasi tempat mengambil narkoba tersebut dengan cara diranjau kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk arah dari lokasi yang telah dikirimkan sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Lamongan lalu sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi Narkotika jenis shabu yang di letakkan di pinggir jalan depan gapura lalu Terdakwa ambil dan menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu mengkabari DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik. Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di warung pinggir jalan raya PPS Kab. Gresik. Tiba-tiba datang petugas Satres Narkoba Polres Gresik menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu kepada Aan sudah 5 (lima) kali dan Terdakwa membeli kepada AAN sejak setahun lalu;
- Bahwa sepeda motor honda Schoopy warna hitam dengan Nomor Polisi W 5122 EL adalah milik teman terdakwa yang bernama SOFI, yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa DIANA adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan shabu DIANA bisa di konsumsi bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang berisi kristal bening berat netto $\pm 0,043$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05030/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai ataupun mnejadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan unsur barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Muhammad Fajar Oktavianto Bin Jito yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang ;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB setelah mendapatkan pesanan shabu dari Diana, Terdakwa



beranjak menuju warung kopi di daerah jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kab. Gresik lalu menghubungi AAN melalui fitur VC WhatsApp untuk memesan shabu, kemudian AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Dukun Kab. Gresik tempat mengambil shabu dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh sdr. AAN menggunakan sepeda motor honda schopy warna hitam dengan Nopol. W 5122 EL sendirian lalu di tengah jalan perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah di transfer DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkotika jenis sseharga Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampainya di daerah Kec. Dukuh Terdakwa mampir ke alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE tersebut ke sdr. AAN. Setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke WA sdr. AAN dan direspon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang garam merah berisi narkotika jenis shabu serta lokasi tempat mengambil narkotika tersebut dengan cara diranjau kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk arah dari lokasi yang telah dikirimkan sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan lalu sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi Narkotika jenis shabu yang di letakkan di pinggir jalan depan gapura lalu Terdakwa ambil dan menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu mengabari DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik. Sekitar pukul 02.00 WIB

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai ataupun mnejadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan kata lain tidak perlu semua unsur perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.19 WIB saat itu terdakwa MUHAMMAD FAJAR OKTAVIANTO sedang berada kos-kosan di daerah Jalan Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan pesan *Whatsapp* WA dari Sdr. DIANA (merupakan DPO) yang intinya pesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket PAHE Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa kepada Sdr. DIANA kemudian tidak berapa lama Terdakwa dikirim bukti transfer oleh Sdr. DIANA terkait uang pembelian Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB setelah mendapatkan pesanan shabu dari Diana, Terdakwa beranjak menuju warung kopi di daerah jalan Veteran Kecamatan Kebomas Kab. Gresik lalu menghubungi AAN melalui fitur VC WhatsApp untuk memesan shabu, kemudian AAN menyuruh Terdakwa pergi menuju daerah Dukun Kab. Gresik tempat mengambil shabu dengan cara di ranjau kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah yang telah ditentukan oleh sdr. AAN menggunakan sepeda motor honda schopy warna hitam dengan Nopol. W 5122 EL sendirian lalu di tengah jalan perjalanan Terdakwa mampir di ATM BRI Kec. Bungah Kab. Gresik untuk mengambil uang yang telah di transfer DIANA sebagai pembelian paket PAHE Narkotika jenis sseharga Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Kec. Dukun Kab. Gresik sesampainya di daerah Kec. Dukuh Terdakwa mampir ke alfamart dengan tujuan mentransfer uang pembelian paket PAHE tersebut ke sdr. AAN. Setelah itu bukti transfer Terdakwa foto lalu dikirim ke WA sdr. AAN dan direspon dan mengirimkan foto 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang garam merah berisi narkotika jenis shabu serta lokasi tempat mengambil narkotika tersebut dengan cara diranjau kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk arah dari lokasi yang telah dikirimkan sdr. AAN tersebut yaitu menuju ke daerah Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan lalu sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam berisi Narkotika jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang di letakkan di pinggir jalan depan gapura lalu Terdakwa ambil dan menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu mengakbari DIANA dan menyuruh menunggu di pinggir jalan depan warung daerah Perumahan Permata Suci (PPS) Kec. Suci Kab. Gresik. Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di warung pinggir jalan raya PPS Kab. Gresik. Tiba-tiba datang petugas Satres Narkoba Polres Gresik menangkap Terdakwa;

- Bahwa DIANA adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan shabu DIANA bisa di konsumsi bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip yang berisi kristal bening berat netto $\pm 0,043$ gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05030/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15318/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah bahwa Terdakwa **menerima dan menjadi perantara jual beli shabu untuk diserahkan kepada DIANA untuk dipergunakan atau dikonsumsi bersama dengan DIANA (DPO) yang tidak lain adalah teman dekat Terdakwa.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada ad.2 s/d ad.3. sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa **menerima dan menjadi perantara jual beli shabu untuk diserahkan kepada DIANA untuk dipergunakan atau dikonsumsi bersama dengan DIANA (DPO) yang tidak lain adalah teman dekat Terdakwa.**

Bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabhu (PAHE) yang belum sempat dikonsumsi tersebut, dibawa oleh Terdakwa untuk diberikan kepada DIANA seberat 0,043 gram tetapi belum diserahkan kepda DIANA (DPO) datanglah polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dalam posisi menguasai narkotika je nis sabu dengan berat netto 0,043 gram yang disimpan di dashboard sepeda



motor Schopy yang terdakwa kendaraai untuk diserahkan kepada DIANA (DIANA) yang dibeli dari saudara AAN di Lamongan dan berencana akan mengkonsumsi bersama DIANA (DPO);

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun terbukti bahwa Terdakwa yang menjadi perantara untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan DIANA (DPO), maka sudah jelas bahwa Terdakwa membantu membeli narkoba jenis sabu tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan dan faktanya memang Terdakwa hanya membantu untuk mendapatkan shabu untuk dikonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu tersebut apalagi narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa jumlahnya sedikit yang dibeli dengan harga Rp.200.000,00, dan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa hanya sebatas untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan DIANA (DPO) teman dekat Terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian 1 (satu) Saset Plastik Bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis Narkoba jenis shabu dengan berat 0,043 (Nol koma nol empat tiga) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan yang beratnya 0,043 gram yang mana dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dikatakan penyalahgunaan narkoba jika ditemukan barang bukti (shabu) maksimum 1 (satu) gram atau relatif sedikit (Sema Nomor 4 Tahun 2010) meskipun tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba. Sedangkan shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap beratnya dibawah 1 (satu) gram, sehingga dengan demikian Terdakwa dapatlah dikategorikan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan "dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan alternatif pertama maka terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka terhadap masa Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,043$ gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok.
2. 1 (satu) lembar kertas bukti transper.
3. 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna biru dengan nomor simcad 0882-0104-65144.
4. 1 kartu debit bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil tindak pidana maka patutlah untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol W 5122 EL, telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan dimana benda tersebut disita yakni kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fajar Oktavianto Bin Jito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,043$ gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok.
 2. 1 (satu) lembar kertas bukti transper.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna biru dengan nomor simcad 0882-0104-65144.

4. 1 kartu debit bank BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nopol W 5122 EL, dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., Ersin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk